



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 56 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angka 1 huruf af angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tidak disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala Daerah menetapkan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara menjadi perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa mengingat sampai dengan minggu kedua bulan Agustus Tahun 2022, rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tidak disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang-Hasundutan, perlu menetapkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.
9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2022.
- (2) Perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya yang diformulasi kedalam langkah-langkah konkrit prioritas pembangunan.

- (3) Struktur Perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perubahan Pendapatan Daerah, perubahan Belanja Daerah dan perubahan Pembiayaan Daerah.
- (4) Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk lebih memfokuskan pengalokasian Belanja Daerah dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Pasal 3

Postur Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
		APBD	Perubahan KUA-PPAS
4	Pendapatan		
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	80.923.932.375	73.344.357.741
4.1.01	Pajak Daerah	13.287.602.000	13.287.602.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.379.181.815	4.879.181.815
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.787.003.560	6.787.003.560
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.470.145.000	48.390.570.366
4.2	Pendapatan Transfer	906.480.785.375	849.291.560.257
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	878.584.109.000	813.894.883.882
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.896.676.375	35.396.676.375
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.424.682.300	21.248.682.300
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.424.682.300	21.248.682.300
	Jumlah pendapatan	1.010.829.400.050	943.884.600.298
5	Belanja		
5.1	Belanja Operasi	670.907.546.086	696.555.286.102
5.2	Belanja Modal	192.332.165.510	206.282.888.471

5.3	Belanja Tidak Terduga	8.800.000.000	10.225.327.276
5.4	Belanja Transfer	167.523.573.900	167.523.573.900
	Jumlah Belanja	1.039.563.285.496	1.080.646.333.749
	Surplus/ (Defisit)	(28.733.885.446)	(139.761.733.451)
6	Pembiayaan		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	31.733.885.446	139.761.733.451
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.733.885.446	139.761.733.451
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31.733.885.446	139.761.733.451
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pembiayaan Neto	28.733.885.446	136.761.733.451
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00	0,00

Pasal 4

Rincian dan uraian Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Perubahan KUA;
- b. Lampiran II Perubahan PPAS.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

**Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 29 Agustus 2022**

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

**Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 21 September 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,**

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022 NOMOR 56.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Dóloksanggul
pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



DOSMAR BANJARNAHOR